

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga mengatur konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan asas hukum. Di antara kehidupan masyarakat itu termasuk juga kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum semestinya dipatuhi. Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan aspek yang menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha.<sup>1</sup>

Penyelesaian masalah utang piutang merupakan agenda utama nasional dalam rangka pemenuhan ekonomi secara cepat dan efisien. Untuk itu pula peraturan mengenai kepailitan sangat penting dilaksanakan agar penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi masalah yang penting untuk segera diselesaikan.<sup>2</sup>

Praktek penjatuhan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan banyak menimbulkan problematik dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas, sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum kepailitan negara-negara *common law system*, keadaan *insolvensi* debitor biasanya menggunakan pendekatan *cashflow test* atau *practical insolvency*. *Cashflow* adalah pendekatan yang melihat solvabilitas debitor diukur dengan fakta apakah debitor membayar utangnya atau tidak. Jika ternyata debitor membayar utangnya yang telah jatuh tempo, hal ini mengindikasikan debitor ada dalam keadaan mampu membayut atau solven. Atau dapat juga dilihat memeriksa aktiva dan pasiva perusahaan melalui pembukuan perusahaan.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Press, hlm. 256.

<sup>2</sup> Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan*. Karawaci: Deltacitra Grafins, hlm. 1.

<sup>3</sup> J. Djohansah. *Hukum Asuransi yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Nasional*. Makalah yang disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi Hukum Pengadilan Niaga, tanggal 17-21 Juni 2001, di Jakarta, hlm. 3.

Penggunaan instrumen hukum acara perdata tidak selamanya cocok dalam praktik pengadilan niaga yang proses acara pemeriksaannya dibatasi dengan limit waktu yang relatif singkat dan terinci untuk setiap langkah proses penjatuhan pailit, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (4), (5), (6), dan (7) jo Pasal 8 ayat (2) dan (5) jo Pasal 9<sup>4</sup>, yaitu :

1. Panitera diwajibkan untuk menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
2. Pengadilan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan harus sudah mempelajari dan menetapkan hari sidang.
3. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
4. Apabila atas permohonan Debitur dan dengan berdasarkan alasan yang cukup dapat melakukan penundaan atas 20 (dua puluh) hari tersebut dengan ketentuan maksimum 5 (lima) hari atau terhitung sebanyak 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
5. Juru sita wajib melakukan pemanggilan kepada Para Pihak dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama diselenggarakan;
6. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan; dan
7. Terhadap salinan putusan pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitur, Pemohon, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 6 ayat (4), (5), (6) dan (7) jo Pasal 8 ayat (2) dan (5) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan penyempurnaan dalam peraturan kepailitan dimana terdapat beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara umum dalam hukum kepailitan, debitor baru dapat dinyatakan pailit apabila debitor tersebut berada dalam keadaan *insolven* (tidak mampu membayar). Persyaratan ini didasarkan karena adanya krisis finansial yang dialami debitor (*liquidity crisis*) untuk membayar seluruh utang-utangnya dan dengan adanya keadaan tersebut kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi (*common pool problems*).

Prinsip tersebut yang membedakannya dengan upaya hukum perdata yang harus dilakukan dengan gugatan biasa di Peradilan Perdata. Secara substansial, hakekat dari fungsi hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah sebagai alat atau sarana penagih atau penyelesaian utang antara kreditor dan debitor secara cepat dan efektif dibandingkan dengan jalur hukum perdata biasa. Dengan kata lain, hukum kepailitan hanya dapat dipergunakan apabila debitor tidak mampu (*insolven*) untuk membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditor dan aset yang ada dipergunakan untuk kepentingan lebih dari satu kreditor (*the interest of the claims as group*).<sup>6</sup>

Putusan Hakim dalam perkara Kepailitan menurut Mulyadi apabila dilihat dalam perspektif normatif yaitu Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengisyaratkan bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempunyai kekuatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Pengatuarn dapat dilaksanakan terlebih dahulu ini hakikatnya berorientasi kepada lembaga *uitvoerbaar bij voorrad* atau putusan serta-merta sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rudy Lontoh. 2010. *Penyelesaian utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.

<sup>6</sup> Asra. 2003. *Kontroversi Pailitnya Debitor Solven*. Jakarta: Pascasarjana UI, hlm. 3.

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi. 2010. *Perkata Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Alumni, hlm. 153.-154.

Syarat yang harus dipenuhi terhadap permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4), yaitu :

- (1) Debitur yang memiliki dua atau lebih debitur;
- (2) Tidak membayar lunas sedikinya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan
- (3) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Apabila ketiga persyaratan tersebut terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan Pengadilan baik atas permohonan dari debitur sendiri maupun atas permohonan dari satu atau lebih kreditur.

Bahwa atas suatu Putusan Kepailitan memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan terlebih dahulu (serta merta) sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan bahwa "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.*"

Dalam suatu Putusan Pernyataan Pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (3) harus dilakukan Pengangkatan Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Majelis Pemutus Perkara, disebutkan pula bahwa Kurator dimaksud harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara dalam satu waktu tersebut.

Yang dimaksud dengan Kurator ini sebagaimana diatur pada Pasal 70 UUK adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Kurator adalah :

- (1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
- (2) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;

(3) Terdaftar sebagai Kurator di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kewenangan Kurator berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam suatu perkara kepailitan adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap Putusan tersebut diajukan Upaya Hukum, dan apabila atas Putusan Pernyataan Pailit dibatalkan berdasarkan Upaya Hukum yang telah dilakukan maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang Putusan Pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat Debitur.

Kepailitan dapat dikenakan kepada subyek hukum berupa:

1. Orang perorangan/manusia (*natuurlijke persoon*);
2. Badan usaha bukan berbadan hukum, yang termasuk sebagai badan usaha bukan berbadan hukum adalah :
  - a) Persekutuan perdata (*Maatschap*);
  - b) Persekutuan Firma;
  - c) Persekutuan Komanditer (CV);
3. Badan usaha berbadan hukum (*rechtspersoon/legal entity*), yang dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu :
  - a) Badan Hukum Publik (*publiekrecht*), yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum internasional dan lain sebagainya;
  - b) Badan Hukum Privat (*privaatrecht*), yaitu perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum Privat umumnya bertujuan pada keuntungan tetapi ada juga yang bertujuan untuk sosial.

Badan usaha berbadan hukum ini mencakup koperasi, yayasan dan Perseroan Terbatas (PT), dapat berupa BUMN atau swasta. pada Pasal 1618 KUHPerdara mengatur tentang maatschap (persekutuan perdata) dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD mengatur tentang Firma dan CV sedangkan terhadap Koperasi diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi walaupun pada

tahun 2012 telah dibentuk Undang-undang yang baru pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yaitu dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 akan tetapi melalui Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

Terhadap yayasan diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Hukum sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Prasetya Bentuk *Maatschap*, Firma dan CV dianggap sebagai asosiasi orang (*personen associatie*)<sup>8</sup>, dan yang dimaksud dengan asosiasi orang adalah asosiasi yang menghimpun orang sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu asosiasi modal yaitu suatu asosiasi untuk menghimpun modal. Suatu asosiasi untuk usaha-usaha besar di mana untuk usaha itu perlu dikumpulkan modal yang amat banyak, yang karena besarnya modal yang diperlukan, maka perlu dikumpulkan dari sejumlah orang yang sangat banyak.

Pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur tentang Perseroan Terbatas bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan yang diulang kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, "*Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.*"

Untuk mempailitkan debitor, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan *insolvensi*. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya *insolvency test* mengakibatkan banyaknya perusahaan di Indonesia

---

<sup>8</sup> Rudhi Prasety. 2011. *Teori dan Praktek: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

bangkrut secara hukum. Padahal dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat debitor Indonesia dinyatakan pailit.

Logikanya dapat dilihat pada krisis moneter sebenarnya tidak membuat debitor Indonesia dalam keadaan insolvensi karena kehilangan pangsa pasar (*market share*) atau pendapatan dalam bentuk rupiah. Krisis moneter menyebabkan debitor tidak lagi mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah.<sup>9</sup>

Seharusnya konsep *insolvency test* dimasukkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama dalam rangka pemberian perlindungan terhadap debitor, selain untuk mengetahui apakah ketidakmampuan membayar debitor disebabkan karena perusahaan bangkrut ataukah karena tidak mau membayar utangnya karena ada alasan tertentu. Namun sayangnya, kondisi *solvency*-nya debitor Indonesia ini tidak diperhatikan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Perkembangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ternyata juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan adanya kepastian hukum di bidang kepailitan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi pada tahun 2008, PT Adam Air dipailitkan oleh CV Cici dan karyawannya yang belum mendapatkan gaji sejak April 2007. Selama hampir setengah tahun sejak PT Adam Air dipailitkan tahun 2008, hak para kreditor atas harta pailit belum mendapat kejelasan.<sup>10</sup>

Pada proses kepailitan maka setelah jatuhnya putusan kepailitan ada dua organ yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaannya, yaitu hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan, kemudian kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini dikarenakan setelah dinyatakan pailit, debitor pailit menurut hukum sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta kekayaannya, sehingga ditunjuklah seorang kurator untuk mengelola, mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut.

---

<sup>9</sup> Hikmanto Juwana. Hukum sebagai Instrumen Politik : Intervensi atas kedaulatan dalam proses Legislasi di Indonesia”, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalies fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke-50, Tanggal 12 Januari 2004, hlm 12.

<sup>10</sup> <http://www.hukumonline> diakses tanggal 13 November 2017.

Kurator sejak ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan wajib mengamankan budel pailit sehingga nantinya dapat dilaksanakan pemberesan dan pelunasan terhadap tagihan kreditor yang telah diakui dan dicocokkan piutangnya. Penyelesaian pemberesan atas harta pailit merupakan salah satu acara dalam kepailitan yang melibatkan kurator untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Pelaksanaan tugas kurator harus dilakukan oleh seorang yang profesional dan mengerti segala seluk beluk serta mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kurator dalam menjalankan tugas kepengurusannya terhadap harta pailit, bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan segala tindakannya yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian secara berkala kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas.

Pada pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa, “berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat menjalankan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meski demikian, Undang-Undang ini belum memberikan kepastian hukum atas debitor pailit dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditor, seperti pada kasus PT Adam Air dipailitkan oleh CV Cici dan karyawannya namun tidak mendapatkan kepastian hukum dalam pemberesan harta pailit.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisa Kewenangan Kurator Dalam Melanjutkan Usaha Untuk Kepentingan Kreditor pada Studi Kasus Perkara Kepailitan Adam Air.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penelitian dalam tesis ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut.



1. Bagaimanakah pengaturan hukum bagi kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditor?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengaturan hukum bagi kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditor.
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi kewenangan kurator dalam melanjutkan usaha untuk kepentingan kreditor.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian tesis ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritis dari penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi debitur pailit atas kepentingan kreditor yang diselesaikan oleh Kurator setelah debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Manfaat praktis dari penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada debitur, kreditor serta organ yang diberikan kewenangan untuk penyelesaian harta kepailitan agar dapat menjalankan tugasnya secara tepat dan efektif.

### **1.5 Kerangka Teoritis**

#### **1.5.1 Teori Kedaulatan Hukum**

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari kata “*sovereignty*” (bahasa Inggris), “*souverainete*” (bahasa Prancis), “*sovranus*” (bahasa Italia), yang berasal dari kata Latin “*superanus*” yang berarti “yang tertinggi” (*supreme*). Secara tersirat

teori kedaulatan hukum mempunyai makna bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan dalam suatu negara.

Kata “kedaulatan” dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Berarti definisi kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi terletak atau ada pada hukum, secara kontekstual dapat dipahami baik atau buruknya suatu hukum dalam suatu negara, ia dianggap tetap berdaulat. Karenanya kedaulatan hukum dapat berdampak positif (baik) dan juga negatif (buruk) dalam penyelenggaraan suatu negara.

Baik atau buruknya penggunaan teori kedaulatan hukum ini dilihat dari beberapa pemikiran dalam melihat kandungan “kedaulatan”. Jean Bodin melihat bahwa kedaulatan merupakan atribut dari negara yang dipersonifikasikan oleh raja. Jean Bodin, menganggap kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi-bagi.<sup>11</sup>

Istilah kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang filsuf Perancis, ahli hukum, ilmuwan politik dan ekonom yang mengemukakan kedaulatan pertama kali dalam bukunya *Lex Six Livres de la Republique*. Bodin berpendapat konsep kunci dari negara yang keberadaannya modern yang didefinisikan oleh kedaulatan yang atribut utamanya adalah *puissance de donner et casser la loi*, yakni kekuatan untuk memberi dan melanggar hukum. Menurut Bodin, kekuasaan adalah kekuasaan yang tertinggi, yang kekuasaan yang tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain, dalam suatu kelompok manusia merdeka harus ada suatu autoritas (satu orang dan beberapa orang) yang merupakan sumber hukum, tetapi di atas hukum. Dalam hubungan kedaulatan dengan negara, yaitu sebagai ciri negara, sebagai atribut negara yang membedakan negara dengan persatuan-persatuan lainnya. Bodin berpendapat hakikat negara terletak pada kedaulatan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori kedaulatan hukum asas keseimbangan yang menyebutkan bahwa hukum adalah sesuatu yang

---

<sup>11</sup> Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 15.

<sup>12</sup> Samidjo. 2002. *Ilmu Negara*. Bandung: CV. Armico, hlm. 33.

memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak jika hukum tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah tersebut maka hukum tersebut tidaklah mengikat dan bukanlah merupakan sebuah hukum walaupun masih ditaati ataupun dipaksakan untuk ditaati.<sup>13</sup>

Rasa keadilan inilah yang melatar belakangi adanya teori Keadilan yang menyebutkan tentang hal-hal yang dapat membuat masyarakat diperlakukan sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya yang akhirnya akan memberikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan Aliran hukum positif yang menyatakan bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang dan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.<sup>14</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut dengan peraturan atau jika kita berbicara dengan peraturan maka kita berbicara tentang Undang-undang yang berlaku dan dasar dari seluruh peraturan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa asas, yaitu :

1. Asas Keseimbangan.

Perwujudan dari asas keseimbangan adalah, di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;

2. Asas Kelangsungan.

Usaha dalam Undang-Undang ini memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan.

Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 63.

<sup>14</sup> H. Lili Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integrasi.

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menurut Friedman mengatakan, suatu Undang-Undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu; kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup sosial dicapai bukan atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.<sup>15</sup>

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Rahardjo menyatakan, “hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.”<sup>16</sup>

#### 1.5.2 Definisi Kepailitan

Menurut Waluyo<sup>17</sup>, kepailitan dikatakan sebagai “eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.”

Kepailitan berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan sebagai “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit

<sup>15</sup> W. Friedman. 2003. *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Tellah Kritis atas Teori-Teori Hukum* diterjemahkan dari Buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7-8.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, hlm. 60.

<sup>17</sup> Bernadette Waluyo. 2009. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 1.

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Permemberlakuan prinsip keadilan dalam hukum kepailitan adalah, apabila debitur mempunyai paling sedikit dua kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu tidak melakukan pembayaran diharapkan tidak lari dari tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran terhadap kreditor dengan cara penjualan seluruh aset debitur dan hasilnya akan dibagi-bagi kepada kreditor secara adil dan merata serta seimbang. Di sisi lain, kreditor juga tidak bisa hanya memikirkan kepentingan sepihak saja tanpa memikirkan kreditor lainnya dan juga itikad baik dari debitur yang meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam hal perdamaian.

Aristoteles menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. Seorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti “*lawful*” yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, dan
2. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hal (*equal*).

Apabila terjadi tindakan yang tidak adil bagi debitur ataupun kreditor, maka sektor hukum yang berperan untuk mengembalikan keadaan sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah dirugikan, atau terjadi keadilan korektif dimana lembaga peradilan merupakan perwujudan dari pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara jo 1132 KUHPerdara. Namun, bukan berarti ketentuan hukum kepailitan memiliki sifat sebagai hukum privat. Sebab ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (publik) dan tidak dapat disimpangi, sekalipun atas kesepakatan para politik.<sup>19</sup>

### 1.5.3 Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia

Menurut Syahdeni, dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Kemudian dasar khusus

<sup>18</sup> Aristoteles. 1970. *Ethnics*. Terjemahan kedalam Bahasa Inggris oleh JAK Thomson, Harmondsworth, Mildsex: England: Penguin Books, Ltd, hlm. 140.

<sup>19</sup> Setiawan. 1998. *Kumpulan Makalah Calon Hakim Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 59.

tentang kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>20</sup>

Peraturan kepailitan di Indonesia mengalami penyempurnaan karena dianggap tidak dapat memadai terhadap situasi pada masa sekarang ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pada tahun 2004 pemerintah kembali mengadakan penyempurnaan terhadap peraturan ini yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **1.5.4 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan yaitu:

##### 1) Debitor

Pengertian debitor menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitor berhak mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri dalam bahasa Inggris disebut *voluntary petition*.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut oleh banyak negara sehingga hal ini merupakan ketentuan yang lazim. Akan tetapi, ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeni. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 25.

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeni. *Ibid*, hlm. 104.

Rekayasa-rekayasa yang mungkin dilakukan oleh debitor untuk menguntungkan dirinya sendiri, menurut Sutantio<sup>22</sup> adalah sebagai berikut.

- (a) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang kanan-kiri dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
- (b) Kepailitan diajukan oleh teman baik termohon pailit, yang berkolusi dengan orang atau badan hukum yang dimohon agar dinyatakan pailit, sedangkan alasan yang mendukung permohonan tersebut sengaja dibuat tidak kuat, sehingga jelas permohonan akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Permohonan semacam ini justru diajukan untuk menghindarkan agar kreditor lain tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu, setidaknya-tidaknya permohonan kreditor lain akan terhambat.

Permohonan pailit yang diajukan oleh debitor berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus memenuhi ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 ayat (1) Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disebutkan bahwa, “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

## 2) Dua atau lebih kreditor

Pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan kreditor adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Pengertian "kreditor" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor

---

<sup>22</sup> Retnowulan Sutantio. 2001. *Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan Debitor dalam Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 334.

adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.37 Tahun 2004.”

Sehubungan dengan hak kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maka perlu diperhatikan jurisprudensi tetap di Belanda sejak putusan HR 26 Juni 1942, NJ 1942, 585 yang menegaskan bahwa “kewenangan/hak untuk mengajukan permohonan pailit hanya dimiliki kreditor yang mempunyai kepentingan wajar (*redelijk belang*) dalam kepailitan debitornya. Berkaitan dengan hal ini menarik untuk menyebut bahwa putusan Pengadilan Niaga No.33/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 20 Agustus 2001 tentang permohonan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Putusan tersebut menegaskan bahwa pemegang polis baru berstatus sebagai kreditor apabila peristiwa yang dipertanggungjawabkan telah terjadi sehingga karenanya perusahaan asuransi mempunyai kewajiban atau utang kepada pemegang polis. Adapun penentuan apakah kreditor pemohon mempunyai “kepentingan wajar dalam pernyataan pailit” debitur ditentukan oleh keadaan yang berlaku pada saat permohonan diajukan.<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004, menurut Nating apabila dua atau lebih kreditor dapat mengajukan permohonan pailit untuk debitur yang sama maka dua atau lebih kreditor tersebut harus mampu membuktikan secara sederhana di persidangan mengenai hak kreditor untuk menagih piutang kepada debitur.<sup>24</sup>

Pembuktian sederhana menurut Simanjuntak merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan Pengadilan Niaga dalam upaya membuktikan seorang debitur yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya debitur tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut. Konsekuensi dari pembuktian sederhana yakni

---

<sup>23</sup> Fred BG. Tumbuan. 2001. *Pokok-pokok UU Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No.1/1998*. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, hlm. 21.

<sup>24</sup> Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 37.



utang-utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan pailit adalah utang-utang yang mudah dibuktikan keberadaan dan kematangannya.<sup>25</sup>

### 3) Kejaksanaan untuk Kepentingan Umum

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004, Kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus telah terpenuhi yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a) Debitor melarikan diri;
- b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f) Dalam hal lainnya menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

Tata cara pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh kejaksanaan sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksanaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000, dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, kejaksanaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat,

---

<sup>25</sup> Ricardo Simanjuntak. 2004. *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. Dalam Emmy Yuhassarie (Ed.), *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 52.

lembaga, instansi pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Kewenangan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum menurut Suhandjono sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam membantu usaha penyelamatan keuangan kekayaan negara. Kewenangan kejaksaan tersebut juga dapat membantu usaha penanggulangan krisis ekonomi.<sup>26</sup>

### 1.5.5 Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Profesi sebagai Kurator

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Pengadilan dapat setiap waktu mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- 1) Permohonan kurator sendiri;
- 2) Permohonan kurator lainnya, jika ada;
- 3) Usul hakim pengawas; atau
- 4) Permintaan debitor pailit.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No.37 Tahun 2004 pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika akan mengundurkan diri maka kurator menyatakan pengunduran diri secara tertulis kepada pengadilan, dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor atau kurator lainnya jika ada. kurator terdahulu wajib:

- 1) Menyerahkan seluruh berkas-berkas dan dokumen, termasuk laporan-laporan dan kertas kerja kurator yang berhubungan dengan penugasan kepada kurator pengganti dalam jangka waktu 2x24 jam.

---

<sup>26</sup> Suhandjono. 2001. *Fungsi Kejaksaan Dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pengertian Kepentingan Umum dalam Kepailitan*. Dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Ed.), *Penyelesaian Utang-piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, hlm. 97.

- 2) Memberikan keterangan selengkapnya sehubungan dengan penugasan tersebut khususnya mengenai hal-hal yang bersifat material serta diperkirakan dapat memberikan landasan bagi kurator pengganti untuk memahami penugasan selanjutnya.
- 3) Kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penugasannya dan menyerahkan salinan laporan tersebut kepada kurator pengganti (Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia).

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Nating<sup>27</sup> dibagi ke dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

- 1) Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator.

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya adalah utang harta pailit. Perbuatan kurator tersebut antara lain:

- a) Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b) Kurator menjual aset debitor pailit yang tidak termasuk dalam harta pailit;
- c) Kurator menjual aset pihak ketiga;
- d) Kurator berupaya menagih tagihan debitor pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.

- 2) Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang No.37 Tahun 2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Pasal 78 Undang-undang No.37 Tahun 2004, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator kepada pihak ketiga.

Kurator bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor sehubungan dengan perbuatannya tersebut. Kerugian yang muncul sebagai

---

<sup>27</sup> Imran Nating. *Ibid*: 116.

akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta pailit.<sup>28</sup>

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian dalam tesis ini adalah berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dianalisis.

1. Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan pujuhan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupu atas satu atau lebih kreditornya.
3. Pengertian kreditor terdiri kredit separatis, kreditor prefren dan kreditor konkuren.<sup>29</sup>
  - a) Kreditur Preferen yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara.
  - b) Kreditur Separatis yaitu kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit.

<sup>28</sup> Imran Nating. *Ibid*, 117.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

- c) Kreditur Konkuren yaitu kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/ pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut imbang besar kecilnya piutang para kreditur konkuren.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka teori tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.<sup>30</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>31</sup>

### 2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifat dan tujuannya maka bentuk penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya.<sup>32</sup>

Dari jenis dan sifat penelitian tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan gambaran semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 42.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Ibid*, hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 10.

penelitian secara jelas dan rinci untuk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini yaitu Analisa Debitur Pailit dalam Melanjutkan Usaha untuk Kepentingan Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### 3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama dalam suatu penelitian. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>33</sup>

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu digunakan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus jo Permenkumham No. 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara pailit CV Cici dan PT Adam Air.

### 4. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, yang meliputi :

- a. KUHPerdara yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum perdata, khususnya mengenai dasar hukum perikatan;

---

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 302.

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang digunakan untuk mengetahui dasar hukum kepailitan;
- c. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus jo Permenkumham No. 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang digunakan untuk mengetahui persyaratan pendaftaran kurator.

#### 5. Sumber Data.

Dilihat dari jenis data dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari atas KUH Perdata, KUHD, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit karangan Imran Nating, Jurnal Hukum Bisnis, Journal Of International Law and Policy, Rutgers Business Law Journal serta Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 7. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>34</sup> Analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data.<sup>35</sup>

Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkuualifikasikan, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang Hukum Kepailitan.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

---

<sup>34</sup> Lexi J Maleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 103.

<sup>35</sup> H.B. Sutopo. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, hlm. 34.



Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang kewenangan kurator dalam Melanjutkan Usaha untuk Kepentingan Kreditur dengan pendekatan kasus perkara pailit PT Adam Air.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

